



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

DAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PAS- 02. HH.05.05 TAHUN 2022

NOMOR : PKS/1/II/2022

TENTANG

BANTUAN PENGAMANAN DI LINGKUNGAN PEMASYARAKATAN

Pada hari ini Kamis, tanggal tiga belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **REYNHARD SILITONGA** selaku **DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor: 77/TPA Tahun 2020 tanggal 29 April 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di Jalan Veteran No. 11 Gambir, Jakarta 10110, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. **KOMISARIS JENDERAL POLISI Drs. ARIEF SULISTYANTO, M.Si.** selaku **KEPALA KORPS SATUAN BHAYANGKARA (KAKORSABHARA) BADAN PEMELIHARAAN KEAMANAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**, berdasarkan Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Sprin/3105/XII/HUK.8.1.1./2021 tanggal 21 Desember 2021 tentang Penunjukan dan Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama, berkedudukan di Jalan Trunojoyo, 3, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai Pihak, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan unsur pelaksana, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan mempunyai tugas untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi pemeliharaan keamanan yang mencakup upaya peningkatan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat, guna mewujudkan keamanan dalam negeri; dan
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: M-HH-01.05.05 TAHUN 2020 dan NK/3/II/2020 tanggal 3 Februari 2020 tentang Optimalisasi Tugas, Fungsi di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2012 tentang Tata Cara pelaksanaan, koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Penataan Kerjasama di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pembinaan Kepolisian Khusus.
7. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan pada Obyek Vital Nasional dan Obyek Tertentu dan
8. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS-416.PK.01.04.01.Tahun 2015 Tentang Standar Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Lapas Dan Rutan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Bantuan Pengamanan di Lingkungan Pemasyarakatan dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan:

1. **Data** adalah kumpulan angka, huruf, kata, citra yang bentuknya dapat berupa surat, dokumen, buku, atau catatan dalam bentuk elektronik maupun bukan elektronik yang dapat dikembangkan dan dianalisis.
2. **Informasi** adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
3. **Pemasyarakatan** adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.
4. **Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)** adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
5. **Kegiatan Kepolisian** adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh pengemban fungsi kepolisian dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.
6. **Pengemban Fungsi Kepolisian** adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang didukung oleh aparat Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan unsur Pengamanan Swakarsa.
7. **Pengamanan** adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan serta penegakan hukum terhadap setiap ancaman dan gangguan keamanan.
8. **Penangkalan** adalah kegiatan Kepolisian yang diarahkan untuk menanggulangi sasaran dalam bentuk potensi gangguan keamanan.
9. **Pencegahan** adalah kegiatan Kepolisian yang diarahkan untuk menanggulangi sasaran dalam bentuk ambang gangguan keamanan.
10. **Gangguan Keamanan** adalah situasi/kondisi dinamis yang mempengaruhi keamanan dan ketertiban masyarakat terdiri dari potensi gangguan, ambang gangguan dan gangguan nyata.
11. **Potensi Gangguan (PG)** adalah situasi/kondisi yang merupakan akar masalah dan/atau faktor stimulan/pencetus yang berkorelasi erat terhadap timbulnya ambang gangguan atau gangguan nyata terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.
12. **Ambang Gangguan (AG)** adalah suatu situasi/kondisi keadaan yang dapat menunjukkan gelagat dan apabila tidak dilakukan tindakan kepolisian, dikhawatirkan akan menimbulkan gangguan nyata terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.
13. **Gangguan Nyata (GN)** adalah kejahatan tertentu yang cenderung terus meningkat melampaui batas toleransi dan bersifat eksplosif, kejahatan tertentu yang menimbulkan

keresahan

keresahan masyarakat dan kejahatan tertentu yang mempunyai dampak kerugian negara, mengancam dan merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka peningkatan kerja sama untuk mendukung bantuan pengamanan di lingkungan pemasyarakatan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan komitmen, koordinasi, dan sinergisitas di antara **PARA PIHAK** sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam rangka bantuan pengamanan di lingkungan pemasyarakatan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pertukaran data dan/atau informasi;
- b. pencegahan gangguan keamanan;
- c. bantuan pengamanan; dan
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

BAB IV

PELAKSANAAN

Bagian Pertama Pertukaran Data dan/atau Informasi

Pasal 4

- (1) **PARA PIHAK** dapat melakukan pertukaran data dan/atau informasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. mengajukan permohonan secara tertulis;
 - b. dalam keadaan tertentu dapat dilakukan secara lisan yang ditindaklanjuti secara tertulis, baik dilakukan secara manual maupun elektronik; dan
 - c. disampaikan secara tepat dan akurat sesuai dengan kebutuhan dan bertanggungjawab atas kerahasiaan data dan/atau informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Data ...

- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. potensi kerawanan (PG, AG, GN, dan Kontijensi) terkait dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**;
 - b. data peta kerawanan pelarian/penyusupan dari dan/atau ke lembaga masyarakat;
 - c. data personel **PARA PIHAK** yang akan melaksanakan tugas dan fungsi yang disepakati; dan
 - d. informasi lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Pejabat yang ditunjuk mengajukan permohonan dan memberikan atau menyampaikan data dan/atau informasi ditetapkan sebagai berikut:
- a. **PIHAK PERTAMA**
 1. Pada tingkat pusat, dilakukan oleh:
 - a) Direktur Keamanan dan Ketertiban;
 - b) Direktur Teknologi Informasi dan Kerja Sama.
 2. Pada tingkat wilayah, dilakukan oleh Kepala Divisi Masyarakat, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 3. Pada tingkat unit Pelaksana Teknis Masyarakat, dilakukan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Masyarakat.
 - b. **PIHAK KEDUA**
 1. Pada tingkat Mabes Polri, dilakukan oleh:
 - a) Kepala Korps Polairud Baharkam Polri;
 - b) Kepala Korps Sabhara Baharkam Polri; dan
 - c) Kepala Korps Binmas Baharkam Polri.
 2. Pada tingkat Polda, dilakukan oleh:
 - a) Direktur Polairud;
 - b) Direktur Sabhara;
 - c) Direktur Pam Obvit; dan
 - d) Direktur Binmas.
 3. Pada tingkat Polres, oleh Kapolres.

Bagian Kedua
Pencegahan Gangguan Keamanan
Paragraf 1
Pembinaan Masyarakat

Pasal 5

- (1) **PARA PIHAK** baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melaksanakan pembinaan masyarakat, pembinaan potensi masyarakat, dan pembinaan keamanan swakarsa dalam rangka pencegahan gangguan keamanan di lingkungan masyarakat.

(2) Kegiatan ...

- (2) Kegiatan pembinaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mengedepankan fungsi Pembinaan Masyarakat (Binmas) dimaksudkan untuk menghilangkan PG dan membangun pola pikir (*Mindset*) masyarakat, melalui cara bertindak sebagai berikut:
- a. melakukan sambang masyarakat (*door to door system*);
 - b. melakukan pengumpulan pendapat masyarakat (*public opinion*);
 - c. melakukan diskusi kelompok (*focus group discussion*); dan
 - d. melakukan pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat (*problem solving*).
- (3) Kegiatan pembinaan potensi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui cara bertindak sebagai berikut:
- a. melakukan pembinaan komunitas dalam masyarakat (hobi, profesi, seni dan budaya, religi, dan lain-lain); dan
 - b. pembinaan terhadap wilayah binaan (desa/kelurahan);
- (4) Kegiatan pembinaan keamanan Swakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui cara bertindak sebagai berikut:
- a. pelatihan Satuan Pengamanan (Gada Pratama, Gada Madya, dan Gada Utama);
 - b. peningkatan kemampuan Satuan Pengamanan; dan
 - c. sertifikasi kompetensi Satuan Pengamanan.

Paragraf 2

Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan, Patroli dan Pengamanan Kegiatan

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan tertentu **PARA PIHAK** melakukan pengaturan, penjagaan dan pengamanan kegiatan masyarakat, mobilisasi tahanan dan/atau narapidana serta personel lainnya di lingkungan pemasyarakatan.
- (2) Dalam keadaan tertentu **PARA PIHAK** melakukan pengawalan tahanan dan/atau narapidana dari Lapas satu ke Lapas lainnya atau dari Lapas ke lokasi tertentu yang sudah dipersiapkan dan sebaliknya.
- (3) Dalam rangka menjamin keamanan di lingkungan pemasyarakatan **PARA PIHAK** melakukan kegiatan patroli bersama yang meliputi patroli darat, patroli perairan dan patroli udara.
- (4) Dalam pelaksanaan patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), **PIHAK KEDUA** dapat melibatkan Unit K-9 dalam rangka pelacakan umum, pelacakan bahan peledak, pelacakan bahan narkotika, serta kegiatan pertolongan dan penyelamatan serta bantuan kemanusiaan.

Bagian Ketiga

Bantuan Pengamanan

Pasal 7

(1) Dalam ...

- (1) Dalam keadaan tertentu atau situasi kontijensi yang berupa konflik sosial maupun kerusuhan tahanan/narapidana, bencana alam, **PARA PIHAK** secara bersama-sama melakukan upaya penanggulangan dengan kekuatan dan sarana/prasarana keamanan skala besar dalam pengendalian **PIHAK KEDUA**, sesuai dengan eskalasi ancaman dengan mengedepankan fungsi pengendalian massa (Sabhara) dan fungsi penanggulangan huru-hara (Brimob).
- (2) Penggunaan kekuatan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**, selanjutnya **PIHAK KEDUA** dapat memberikan Jasa Pengamanan disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan personel Polri.
- (3) Dalam rangka pembinaan Sistem Pengamanan **PIHAK PERTAMA** dapat meminta Jasa Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) kepada **PIHAK KEDUA** secara tertulis.
- (4) Pembinaan SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan:
 - a. pembinaan teknis; dan
 - b. audit.
- (5) **PIHAK PERTAMA** menyusun secara bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** Sistem Pengamanan (Sispam) yang meliputi:
 - a. Pola Pengamanan;
 - b. Konfigurasi Standar Pengamanan; dan
 - c. Standar Kemampuan Pelaksana Pengamanan.
- (6) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan dalam bentuk kegiatan:
 - a. supervisi;
 - b. asistensi; dan
 - c. verifikasi.
- (7) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan secara periodik oleh tim audit yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** bersama-sama dengan **PIHAK PERTAMA** meliputi:
 - a. permintaan keterangan kepada **PIHAK KEDUA** tentang pengamanan internal dalam Sispam;
 - b. pemeriksaan tempat pelaksanaan kegiatan pengamanan;
 - c. pemeriksaan dan penelitian dokumen pengamanan;
 - d. penetapan dan penilaian tentang kekurangan dan/atau penyimpangan terhadap Sispam; dan
 - e. penetapan temuan yang bersifat signifikan.
- (8) Kegiatan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan menghasilkan penilaian dengan kriteria sesuai atau tidak sesuai.
 - a. Hasil audit dengan penilaian sesuai, diberikan penghargaan berupa sertifikasi dengan klasifikasi:
 1. Baik...

1. baik sekali (tingkat pencapaian SMP sebesar 86-100%) mendapatkan berupa sertifikat dengan kategori emas;
 2. baik (tingkat pencapaian SMP sebesar 71-85%) mendapatkan berupa sertifikat dengan kategori perak; atau
 3. cukup (tingkat pencapaian SMP sebesar 56-70%) mendapatkan berupa sertifikat dengan kategori perunggu.
- b. Hasil audit dengan penilaian tidak sesuai, diberikan rekomendasi untuk dilakukan perbaikan;
- c. Pemberian Jasa Pengamanan dan/atau Jasa SMP yang berimplikasi pada PNBPN, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Peningkatan Sumber Daya Manusia

Pasal 8

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap Kepolisian Khusus (Polsus) Pemasarakatan;
- (2) Koordinasi dan pengawasan Polsus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (3) Pembinaan teknis terhadap Polsus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pendidikan dan pelatihan calon anggota Polsus maupun peningkatan kemampuan anggota Polsus oleh **PIHAK KEDUA** dapat dilaksanakan di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri maupun Lembaga Pendidikan pemohon Pendidikan dan pelatihan, sesuai dengan kesepakatan.

BAB V

SOSIALISASI

Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** kepada jajarannya secara bersama-sama atau sendiri-sendiri guna diketahui dan dilaksanakan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada:
 - a. Petugas Pemasarakatan di lingkungan **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Pegawai Negeri di lingkungan **PIHAK KEDUA**; dan
 - c. Pemangku kepentingan.

BAB VI**PENANGGUNG JAWAB****Pasal 10**

- (1) Penanggung Jawab Perjanjian Kerja Sama ini, dilaksanakan **PARA PIHAK** dengan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi masing-masing Pihak.
- (2) Wakil **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. **Wakil PIHAK PERTAMA**
 1. Pada tingkat pusat, dilakukan oleh:
 - a) Direktur Keamanan dan Ketertiban;
 - b) Direktur Teknologi Informasi dan Kerja Sama.
 2. Pada tingkat wilayah, dilakukan oleh Kepala Divisi Pemasarakatan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 3. Pada tingkat Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan, dilakukan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan.
 - b. **WAKIL PIHAK KEDUA**
 1. Pada tingkat Mabes Polri, dilakukan oleh:
 - a) Kepala Korps Polairud Baharkam Polri;
 - b) Kepala Korps Sabhara Baharkam Polri;
 - c) Kepala Korps Binmas Baharkam Polri.
 2. Pada tingkat Polda, dilakukan oleh:
 - a) Direktur Polairud;
 - b) Direktur Sabhara;
 - c) Direktur Pam Obvit;
 - d) Direktur Binmas.
 3. Pada tingkat Polres, oleh Kapolres.

BAB VII**MONITORING DAN EVALUASI****Pasal 11**

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini melalui pertemuan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**.

BAB ...

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala biaya berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan

BAB IX

KETENTUAN LAIN

**Bagian Kesatu
Adendum**

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**, yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama perubahan (Adendum), yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Bagian Kedua
Perbedaan Penafsiran**

Pasal 14

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

**Bagian Ketiga
Masa Berlaku**

Pasal 15

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan Pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama, wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini kepada Pihak lainnya.

Bagian ...

Bagian Keempat
Keadaan Kahar (*Force Majeure*)

Pasal 16

- (1) Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, keputusan pemerintah atau instansi yang berwenang, kerusakan jaringan listrik yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar (*Force Majeure*), Pihak yang mengalami keadaan tersebut harus memberitahukan kepada Pihak lain secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar (*Force Majeure*) dengan melampirkan pernyataan tertulis dari Pemerintah setempat untuk dipertimbangkan oleh Pihak lainnya.
- (3) Jika batas waktu pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, Pihak lainnya berhak menolak pengajuan Keadaan Kahar (*Force Majeure*) tersebut berakhir.
- (4) Pihak yang mengalami Keadaan Kahar (*Force Majeure*) harus melaksanakan kembali kewajiban sesuai Perjanjian Kerja Sama ini setelah Keadaan Kahar (*Force Majeure*) tersebut berakhir.

Bagian Kelima
Korespondensi

Pasal 17

- (1) Setiap surat menyurat dan sebagainya sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, selanjutnya disebut "Pemberitahuan" harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan dengan cara:
 - a. diantar langsung;
 - b. pos tercatat;
 - c. melalui faksimile; dan/atau
 - d. surat elektronik.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan ke alamat atau nomor faksimili tersebut di bawah ini:

PIHAK PERTAMA

Direktur Jenderal Pemasarakatan
Jalan Veteran No. 11, Gambir, Jakarta 10110
Telp. 021 3857611
Fax. 021 3857612
Email: kerjasama_pas@yahoo.co.id

PIHAK KEDUA

Kabaharkam Polri
Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta-12110
Telp. 021 7218661

Faks. 021 7392003

Email: bagkerma.baharkam@polri.go.id

- (3) Pemberitahuan ke alamat tersebut dianggap telah diterima dengan ketentuan sebagai berikut:
- pada tanggal penerimaan apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - pada tanggal penerimaan sesuai resi penerimaan, apabila pemberitahuan tersebut terkirim per pos yang dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercatat; dan
 - pada tanggal pengiriman, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui faksimile atau surat elektronik dengan hasil baik, setelah ada konfirmasi pengiriman lengkap. Apabila pengiriman tersebut dilakukan bukan pada hari kerja, maka lembar faksimile atau email dianggap diterima pada hari kerja berikutnya.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan alamat, nomor telepon, nomor faksimile dan/atau alamat surat elektronik, Pihak yang mengalami perubahan dimaksud wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum adanya perubahan dimaksud.
- (5) Jika perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak diberitahukan kepada Pihak lainnya, maka pemberitahuan ke alamat, nomor telepon, nomor faksimile, dan/atau surat elektronik yang terakhir dianggap berlaku.
- (6) Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pengiriman surat dan/atau paket menjadi tanggung jawab sepenuhnya pihak pengirim.

BAB X

PENUTUP

Pasal 18

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,


REYNHARD SILITONGA

PIHAK KEDUA,


Drs. ARIEF SULISTYANTO, M.Si.
KOMISARIS JENDERAL POLISI